

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
Triwulan III (Juli s.d September 2022)**



Oleh :
**KOORDINATOR PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
2022**

Padang Panjang, 10 Oktober 2022

Hal : Laporan Hasil Pengawasan
Triwulan III (Juli s.d September 2022)

Kepada Yth.
Ketua PA Padang Panjang
di
Padang Panjang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Bersama ini kami sampaikan laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh para hakim pengawas Triwulan III (Juli s.d September 2022) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengawasan didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/36/PS.00/1/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022.
2. Pelaksanaan pengawasan mengikuti tata laksana pengawasan Buku IV Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan format laporannya berdasarkan model yang dibuat oleh Badan Pengawasan MARI.

Demikian laporan ini disampaikan, semoga menjadi maklum.



Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Koordinator Pengawas,

Agus Sopyan, S.H.I., M.H

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
2. Arsip.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Pengawasan merupakan salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang telah dibuat secara baik, jika tidak diiringi dengan pengawasan, maka hasil yang diperoleh akan menjadi kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari tujuan asalnya atau menyimpang dari aturan, baik karena faktor internal maupun karena faktor eksternal.

Oleh karena itu, pengawasan memegang peranan yang sangat penting guna mengontrol kinerja aparat pelaksana agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan atau ketentuan-ketentuan yang telah dibakukan.

Berdasarkan hal tersebut, kami Tim Pengawas Pengadilan Agama Padang Panjang perlu melaporkan kegiatan pengawasan yang telah kami laksanakan agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Padang Panjang, 10 Oktober 2022

Koordinator Pengawas,



Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi instansi pemerintah, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Salah satu fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah penerapan fungsi pengawasan atau *controlling*, dengan menerapkan fungsi ini diharapkan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Meskipun badan peradilan tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan eksekutif, melainkan lembaga yudikatif yang tidak diberi beban target perolehan seperti jumlah perkara dan lain sebagainya, namun dalam pengelolaan institusi dan segi manajemennya sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

B. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I, II, dan IV.

5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor W3-A8/36/PS.00/I/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Padang Panjang, tanggal 3 Januari 2022.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengawasan meliputi organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan terhadap objek-objek pemeriksaan yang terdiri dari:

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
4. Administrasi Umum
5. Program Prioritas Badilag
6. Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag
7. Kinerja Pelayanan Publik

D. Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan dan kinerja aparat Pengadilan serta Pelayanan Publik Pengadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk memantau apakah Program Prioritas Badilag telah dilaksanakan sesuai dengan perintah Ditjen Badilag;
2. Untuk memantau apakah 11 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Untuk memantau apakah Administrasi Umum sebagai penunjang pelaksana tugas pokok telah dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Untuk memantau apakah aspek Pelayanan Publik telah dijalankan dengan baik sehingga menimbulkan persepsi positif terhadap Lembaga Peradilan;
5. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan Peradilan.

6. Untuk memantau apakah Manajemen Peradilan telah dijalankan dengan baik dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Peradilan sehingga tercapai kinerja yang optimal;
7. Untuk memantau apakah Administrasi Perkara telah dijalankan dengan baik sesuai ketentuan hukum acara dan Pola Bindalmin;
8. Untuk memantau apakah Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan telah dijalankan dengan tertib sesuai dengan ketentuan hukum acara sehingga tercapai azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

E. Waktu Pelaksanaan

Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 26, tanggal 27 dan tanggal 28 September 2022, dengan susunan Tim Pengawas Bidang sebagai berikut :

- Agus Sopyan, S.H.I., M.H. (Koordinator Pengawas);
- Rifazul Azdmi, S.H.I. (Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum, Program Prioritas Badilag, Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag dan Kinerja Pelayanan Publik)
- Ranti Rafika Dewi, S.H. (Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan)

F. Langkah-Langkah

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengawasan ini adalah:

1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian meneliti tindaklanjutnya.
2. Memeriksa semua buku-buku register, buku jurnal, dan buku induk keuangan perkara berkaitan dengan kesesuaian, terhadap buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan (Buku II).
3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, minutası perkara, keuangan perkara serta laporan perkara.
4. Memeriksa data-data, dokumen-dokumen, buku-buku, melakukan wawancara dengan pejabat terkait serta melakukan ekspos atas hasil temuan dan akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan ini

BAB II

HASIL PENGAWASAN

Pada prinsipnya pelaksanaan kinerja di seluruh lini di Pengadilan Agama Padang Panjang sudah baik, namun demikian masih ada yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat di Pengadilan Agama Padang Panjang ini yang secara keseluruhan terangkum dalam lembar temuan Hakim Pengawas berikut ini:

1. Manajemen Peradilan

A. Kondisi;

- Rapat rutin atau rapat bulanan di bagian Kepaniteraan ada dilaksanakan tapi tidak ada undangan rapat, daftar hadir, dokumen foto-foto serta notulen rapat yang ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh Pimpinan Rapat

Kriteria;

- Rapat bulanan kepaniteraan seharusnya dilakukan sesuai jadwal yang terdapat di dalam SK dengan dibuat undangan rapat, daftar hadir, dokumen foto-foto serta notulen rapat yang ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh Pimpinan Rapat, serta dalam rapat bulanan berikutnya selalu diadakan evaluasi terhadap permasalahan yang dibahas dalam rapat sebelumnya.

Sebab;

- Kurang kontrol dari Pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Apabila tidak atau jarang diadakan rapat di bagian kepaniteraan, maka bisa terjadi banyak masalah yang timbul, yang seharusnya dapat diatasi secara cepat dan tepat;

Rekomendasi;

- Pejabat yang berwenang agar berpedoman kepada SK yang telah dibuat dalam menetapkan rapat bulanan dan dilaksanakan secara rutin dan tertib dengan dibuat undangan secara tertulis, daftar hadir, foto-foto dan notulen rapat ditanda tangani oleh Notulis dan diketahui oleh Pimpinan Rapat, serta dalam rapat bulanan berikutnya selalu

diadakan evaluasi terhadap permasalahan yang dibahas dalam rapat sebelumnya;

2. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

Kondisi;

- Masih ada beberapa perkara yang telah putus dan biaya PBT telah dikeluarkan tapi belum ada diinput tanggal Pemberitahuan Putusan pada aplikasi SIPP sebagai berikut;

**PERKARA PUTUS BIAYA PBT SUDAH DIKELUARKAN TAPI BELUM ADA TANGGAL PBT DI SIPP
TANGGAL 01/09/2022 S/D 30/09/2022**

No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Selisih Waktu (hari)	Jurusita Pengganti
1	07/09/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan	245/Pdt.G /2022/PA.PP	07/09/2022	29	Isnaini -
2	21/09/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan kepada Penggugat	239/Pdt.G /2022/PA.PP	21/09/2022	15	Salman -
3	21/09/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan kepada Tergugat	239/Pdt.G /2022/PA.PP	21/09/2022	15	Salman -
4	27/09/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan	267/Pdt.G /2022/PA.PP	27/09/2022	9	Rahmat Hidayat -
5	27/09/2022	Biaya Pemberitahuan/Penyampaian Putusan	270/Pdt.G /2022/PA.PP	27/09/2022	9	Rahmat Hidayat -

Kriteria;

- Setelah perkara putus sebaiknya segera diberitahukan kepada para pihak selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah putusan dibacakan dan diinput tanggal PBT ke dalam aplikasi SIPP;

Sebab;

- Kurang kontrol dari pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Memperlama proses BHT suatu putusan sehingga para pihak lama menerima akta cerai;

Rekomendasi

- Panitera harus monitoring terhadap putusan-putusan yang belum PBT;

3. Administrasi Perkara

Kondisi

- Relas Panggilan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.PP dan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.PP yang belum diupload ke dalam aplikasi SIPP;
Kriteria;

- Data relas panggilan harus diupload ke dalam aplikasi SIPP di hari yang sama setelah melakukan pemanggilan;
Sebab;

- Kurang kontrol dari pejabat yang berwenang;

Akibat:

- Data pada aplikasi SIPP tidak lengkap;

Rekomendasi

- Panitera harus monitoring terhadap kelengkapan data relas panggilan pada aplikasi SIPP;

4. Administrasi Umum

a. Pemakaian Kalung identitas para pihak

Kondisi;

- Kalung identitas para pihak tidak sesuai peruntukannya, yaitu ada para pihak yang memakai kalung tamu namun mengikuti persidangan sebagai para pihak.
- Jumlah dan kualitas kalung pengenalan para pihak tidak sesuai standar serta tidak mencukupi.

Kriteria;

Masyarakat yang datang ke Pengadilan seharusnya dapat dikenali dari kalung identitas pengenalan yang dikenakannya.

Sebab;

Belum terdapat pemahaman serta perlu pembinaan terhadap petugas terkait.

Akibat:

Masyarakat yang datang ke Pengadilan menjadi tidak dapat dipantau secara maksimal, sehingga beresiko terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Rekomendasi

Segera dilakukan pembinaan terhadap petugas terkait, serta melakukan rapat khusus untuk mencari solusi yang tepat.

b. Pemanfaatan aplikasi ATIKA

Kondisi;

- Pemanfaatan aplikasi ATIKA tidak maksimal yaitu tidak dapat digunakan untuk memanggil antiran para pihak baik melalui sound otomatis.
- Tidak terdapat mikrofon di ruang sidang, khususnya di meja Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak dan saksi secara langsung.

Kriteria;

Proses panggil para pihak yang sedang antri untuk sidang menjadi terkendala ketika aplikasi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik

Sebab;

Setingan dan program aplikasi ATIKA khususnya untuk panggilan masuk ruang sidang perlu di monitoring dan evaluasi

Akibat:

Antrian masyarakat yang datang ke Pengadilan untuk sidang menjadi terganggu.

Rekomendasi

Segera dilakukan pembinaan terhadap petugas terkait, serta melakukan rapat monitoring dan evaluasi terkait aplikasi tersebut.

5. Program Himbauan Badilag

a. Pemutaran video hak perempuan dan anak pasca perceraian

Kondisi;

Video hak perempuan dan anak telah didownload dan di unduh ke sistem informasi yang ditayangkan di ruang tunggu sidang sehingga dapat ditonton oleh para pihak dan pengunjung, namun ritme dan waktu pemutaran video belum diatur dan seringkali terjadi gangguan teknis sehingga video tidak dapat diputar.

Kriteria;

Pelaksanaan himbauan Badilag demi meningkatkan kinerja dan kepuasan masyarakat pencari keadilan

Sebab;

Belum disusun teknis pelaksanaan himbauan tersebut, namun kebijakan tersebut telah dilaksanakan.

Akibat:

Capaian dari tujuan pemutaran video hak perempuan dan anak pasca perceraian tidak maksimal

Rekomendasi

Segera disusun teknis dan monitoring pelaksanaan himbauan Badilag tentang pemutaran video hak perempuan dan anak pasca perceraian

b. Himbauan Tahfidz Al Quran dan Kultum dalam Pelaksanaan Tugas Sehari-hari

Kondisi;

Kegiatan tahfidz, pemutaran murotal setiap pagi hari dan menjelang azan berkumandang, dan kultum telah dilaksanakan namun belum tersusun berupa jadwal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut

Kriteria;

Pelaksanaan himbauan Badilag demi meningkatkan integritas dalam rangka mewujudkan aparatur Berakhlak.

Sebab;

Belum disusun teknis pelaksanaan himbauan tersebut, namun kebijakan tersebut telah dilaksanakan tapi belum terjadwal.

Akibat:

Capaian dari tujuan himbauan tidak tercapai dengan maksimal

Rekomendasi

Segera disusun teknis jadwal dan monitoring pelaksanaan himbauan Badilag tentang program tahfiz dan kultum.

6. Program Prioritas Badilag

a. Aplikasi Access CCTV Online (A.C.O) Tingkat Pusat

Kondisi;

Penempatan CCTV pada titik mushola/halaman parkir belum sesuai petunjuk pelaksanaan

Kriteria;

Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan penempatan titik CCTV sesuai dengan petunjuk teknis dan contoh sebagaimana dalam surat monitoring dan evaluasi terkait dalam surat Dirjen Badilag nomor 2658/DJA/HM.02.3/5/2022

Sebab;

Belum tersedia unit CCTV yang memadai untuk semua titik

Akibat:

Capaian dari tujuan himbauan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan aparatur tidak tercapai dan terpantau dengan maksimal

Rekomendasi

Segera dianggarkan untuk pengadaan atau mengevaluasi penempatan CCTV yang telah ada disesuaikan dengan petunjuk.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pengelolaan Manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan dan Pelaksanaan Putusan, administrasi umum, Program Prioritas Badilag, Aplikasi Unggulan dan kinerja pelayanan publik, pada umumnya telah berjalan dengan baik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, namun banyaknya temuan kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki juga masih perlu mendapatkan perhatian lebih untuk meningkatkan mutu pelayanan dan disempurnakan bersama Pimpinan pada bagian masing-masing perlu lebih meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja satuan kerja di bawahnya sehingga tidak lagi ditemukan temuan yang sama dan terus berulang.

B. Rekomendasi

Sebagaimana telah disebutkan dalam kalimat terakhir dari setiap temuan hakim pengawas bidang, telah dicantumkan saran untuk tindak lanjut hasil temuannya tersebut, karenanya Koordinator Pengawas Bidang memberikan rekomendasi sesuai saran yang telah dicantumkan di atas dan agar segera menindaklanjutinya supaya tidak menjadi temuan yang terus berkelanjutan.

Padang Panjang, 10 Oktober 2022

Koordinator Pengawas Bidang



Agus Sopyan, S.H.I., M.H.



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jln. H. Agus Salim No. 04 Padang Panjang Telp (0752) 484295

Email: pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

Website: www.pa-padangpanjang.go.id

PADANG PANJANG (27128)

Nomor : W3-A8/1861/OT.01.2/10/2022

28 Oktober 2022

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Pengawasan dan TLHP
Hawasbid Triwulan III

Yth.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Bersama ini Kami Kirimkan laporan hasil Pengawasan dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Para Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) Triwulan III.

Demikianlah kami sampaikan dan terima kasih.

W a s s a l a m,



Zakiyah Ulya



www.pa-padangpanjang.go.id



Pengadilan Agama Padang Panjang



Pengadilan Agama Padang Panjang



papadangpanjang

LAPORAN
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) HAKIM
PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) TRIWULAN III
TAHUN 2022



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

JL. H. Agus Salim No. 4, Guguk Malintang, Padang Panjang-Sumatera Barat Telp/Fax. 0752-
484295 website : www.pa-padangpanjang.go.id /
email : pa_padangpanjang@pta-padang.go.id

**TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
HAKIM PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN
AGAMA PADANG PANJANG TRIWULAN III TAHUN 2022**

NO.	BIDANG TUGAS	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
1.	Manajemen Peradilan							
	Program Kerja	1. Rapat rutin atau rapat bulanan di bagian Kepaniteraan ada dilaksanakan tapi tidak ada undangan rapat, daftar hadir, dokumen foto-foto serta notulen rapat yang ditandatangani oleh Notulis dan diketahui oleh Pimpinan Rapat	Pejabat yang berwenang agar berpedoman kepada SK yang telah dibuat dalam menetapkan rapat bulanan dan dilaksanakan secara rutin dan tertib dengan dibuat undangan secara tertulis, daftar hadir, foto-foto dan notulen rapat ditanda tangani oleh Notulis;	√				Pada tanggal 13 Oktober 2022, telah diadakan Rapat Kepaniteraan dan telah dibuat undangan secara tertulis, daftar hadir, foto-foto dan notulen rapat ditanda tangani oleh Notulis (terlampir)

NO.	BIDANG TUGAS	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
2.	Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan							
		1. Masih ada beberapa perkara yang telah putus dan biaya PBT telah dikeluarkan tapi belum ada diinput tanggal Pemberitahuan Putusan pada aplikasi SIPP;	1. Panitera harus monitoring terhadap putusan-putusan yang belum PBT;	√				Temuan tersebut, telah ditindaklanjuti, sehingga sejak tanggal 01-09-2022 s/d tanggal 30-09-2022, tidak ada lagi PBT yang belum diinput dalam SIPP
3.	Administrasi Perkara							
		1. Relas Panggilan Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.PP dan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.PP yang belum diupload ke dalam aplikasi SIPP.	1. Panitera harus monitoring terhadap kelengkapan data relas panggilan pada aplikasi SIPP;	√				Relas PBT (Pemberitahuan) Telah dilaksanakan dan perkara tersebut merupakan Mohon Bantuan Panggilan Ke PA lain, sehingga biaya telah cair dan relas masih dalam pelaksanaan mohon bantuan, tetapi sekarang telah selesai dilaksanakan dan telah diupload pada SIPP tanggal pemberitahuan relas tersebut

4. Administrasi Umum						
	1. Pemakaian Kalung identitas para pihak Kalung identitas para pihak tidak sesuai peruntukannya, yaitu ada para pihak yang memakai kalung tamu namun mengikuti persidangan sebagai para pihak. Jumlah dan kualitas kalung pengenalan para pihak tidak sesuai standar serta tidak mencukupi.	1. Segera dilakukan pembinaan terhadap petugas terkait, serta melakukan rapat khusus untuk mencari solusi yang tepat	√			Telah ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan melalui briefing kepada petugas keamanan dan juga telah dilakukan penambahan jumlah kalung identitas
	2. Pemanfaatan aplikasi ATIKA Pemanfaatan aplikasi ATIKA tidak maksimal yaitu tidak dapat digunakan untuk memanggil antiran para pihak melalui sound otomatis. Tidak terdapat mikrofon di ruang sidang, khususnya di meja Panitera Pengganti untuk memanggil para pihak dan saksi secara langsung.	2. Segera dilakukan pembinaan terhadap petugas terkait, serta melakukan rapat monitoring dan evaluasi terkait aplikasi tersebut	√			Ruang sidang telah dilengkapi dengan mikrofon untuk memanggil para pihak dan saksi secara langsung, apabila aplikasi ATIKA ada kendala

NO.	BIDANG TUGAS	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT				Keterangan
				Telah Ditindaklanjuti	Dalam Proses	Belum	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
5.	Program Hibauan Badilag							
		1. Video hak perempuan dan anak telah didownload dan di unduh ke sistem informasi yang ditayangkan di ruang tunggu sidang sehingga dapat ditonton oleh para pihak dan pengunjung, namun ritme dan waktu pemutaran video belum diatur dan seringkali terjadi gangguan teknis sehingga video tidak dapat diputar. 2. Kegiatan tahfidz, pemutaran murotal setiap pagi hari dan menjelang azan berkumandang, dan kultum telah dilaksanakan namun belum tersusun berupa jadwal pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut	1. Pejabat terkait segera menyusun teknis dan monitoring pelaksanaan hibauan Badilag tentang pemutaran video hak perempuan dan anak pasca perceraian. 2. Pejabat terkait segera menyusun teknis dan monitoring pelaksanaan hibauan Badilag tentang program tahfiz dan kultum	√ √				Telah ditindaklanjuti, kegiatan sudah disusun sesuai jadwal dan pelaksanaannya telah dilakukan dimonev . -

6.	Program Prioritas Badilag							
		Aplikasi Access CCTV Online (A.C.O) Penempatan CCTV pada titik mushola/halaman parkir belum sesuai petunjuk pelaksanaan.	1. Pejabat terkait mengambil langkah-langkah segera dianggarkan untuk pengadaan atau mengevaluasi penempatan CCTV yang telah ada disesuaikan dengan petunjuk.	√				Telah dilakukan evaaluasi, penempatan CCTV dan penamaannya telah sesuai dengan petunjuk dari Badilag



Padang Panjang, 24 Oktober 2022
 Koordinator Pengawas

Agus Sopyan, S.H.I., M.H
 NIP. 19820908.200904.1.006

Daftar Eviden Perbaikan



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jln. H. Agus Salim No. 04 Padang Panjang Telp (0752) 484295

Email: pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

Website: www.pa-padangpanjang.go.id

PADANG PANJANG (27128)

Nomor : W3-A8/1801 /HM.01/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

12 Oktober 2022

Kepada Yth :

1. Panmud, Pejabat Fungsional dan JSP
Pengadilan Agama Padang Panjang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan akan diadakan Rapat Evaluasi bagian Kepaniteraan dan Kejurusitaan, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri acara tersebut yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis / 13 Oktober 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang

Demikianlah disampaikan dan atas kehadrannya kami ucapkan terima kasih

Wassalam
Panitera,



Drs. Mawardi.



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jln. H. Agus Salim No. 4 Padang Panjang Telp/Fax (0752) 484295

Website : www.pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

PADANG PANJANG (27128)

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : Rapat Evaluasi bagian Kepaniteraan dan Kejurusitaan
Hari, Tgl. : Kamis, 13 Oktober 2022
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang

NO.	NAMA	JABATAN/BAGIAN	TANDA TANGAN
1.	Mawardi	Panitera	1.
2.	Rika Adrioni	P.M.H.	2.
3.	Nisa ini Wrik	PPM-G	3.
4.	Auri	PMP	4.
5.	Salman	JSP	5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.



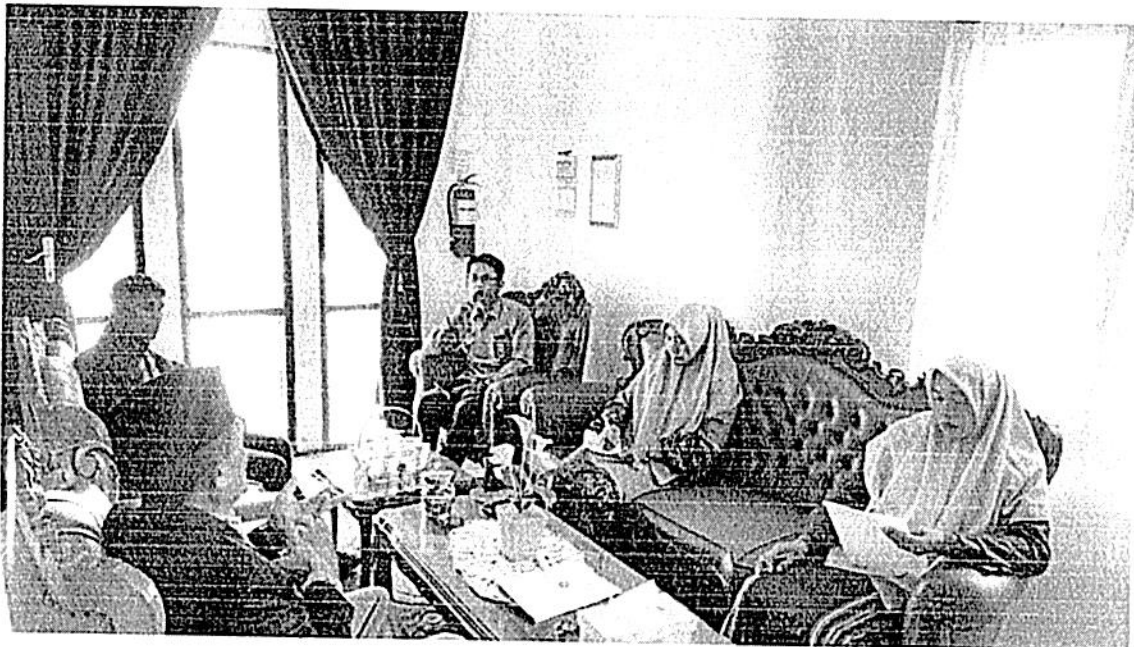
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jln. H. Agus Salim No. 4 Padang Panjang Telp/Fax (0752) 484295

Website : www.pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

PADANG PANJANG (27128)

Dokumentasi Rapat Kepaniteeraan





PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jln. H. Agus Salim No. 4 Padang Panjang Telp/Fax (0752) 484295

Website : www.pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

PADANG PANJANG (27128)

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal/Jam	Kamis, 13 Oktober 2022, 09.00 WIB
Tempat	Ruang Panitera Pengadilan Agama Padang Panjang
Pimpinan Rapat	Panitera
Peserta Rapat	Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti

AGENDA DAN NOTULEN RAPAT

RAPAT TEKNIS KEPANITERAAN

1. Penyampaian Relas PBT
 - Relas PBT harus menggunakan instrumen
 - Saat JSP tidak ditempat, instrumen dipotokan dan dikirimkan ke WA JSP
 - JSP harus memantau jadwal persidangan setiap hari untuk mengetahui tundaan sidang dan PBT
 - Panitera Pengganti memastikan pengisian tundaan sidang yang valid
2. Yang melaksanakan tugas Penyampaian Relas
 - Yang melaksanakan relasn panggilan harus Jurusita Pengganti langsung dan tidak boleh petugas selain JSP untuk menghindari hal-hal yang terjadi diluar aturan.
3. PPNP yang berkaitan dengan tugas Kepaniteraan
 - PPNP yang bertugas di bidang kepaniteraan dibuatkan rincian tugas secara lengkap dan jalur koordinasi konsultasi kepada atasan.
4. Pelaksanaan Delegasi Masuk
 - Delegasi masuk kalau memungkinkan di laksanakan oleh satu orang petugas yang dikoordinir oleh koordinator delegasi untuk menudahkan koordinasi.
 - Koordinator delegasi membuat laporan Delegasi masuk dan keluar setiap bulan.



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jln. H. Agus Salim No. 4 Padang Panjang Telp/Fax (0752) 484295

Website : www.pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

PADANG PANJANG (27128)

5. Petugas e-court

- Petugas E-court sebaiknya di buatkan SK
- Petugas E-court ditunjuk minimal 2 orang untuk mengantisipasi apabila petugas pertama berhalangan.

6. Petugas Exelence Sevice merangkap Petugas Konpensasi

- Petugas Exelen service dan SKM ditempatkan secara bergiliran di meja khusus untuk memastikan kepuasan pelayanan serta bertanggung jawab menjalankan konpensasi layanan.

Pimpinan Rapat



Drs. Mawardi

Padang Panjang, 13 Oktober 2022

Motulen Rapat



Asd, SI-HI

2. Administrasi Persidangan

Tanggal pbt sudah diinput pada SIPP sehingga sejak tanggal 01-09-2022 s/d tanggal 30-09-2022, tidak ada lagi pbt yang belum diinput dalam SIPP

SIPP PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Aplikasi Pendukung SIPP 2018 Versi 1.72

PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Home Monitoring Keuangan Monitoring Perkara Kontrol Perkara Laporan AG Dokumen SAPM Kinerja Cetak Banting Buku Induk Register Delegasi

Kontrol Perkara Putus Belum PBT

Dari Tanggal Penetapan: 2022-09-01 s/d 2022-09-30 Tampilkan

**PERKARA PUTUS BIAYA PBT SUDAH DIKELUARKAN TAPI BELUM ADA TANGGAL PBT DI SIPP
TANGGAL 01/09/2022 S/D 30/09/2022**

No	Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Selisih Waktu (hari)	Jurusita Pengganti
----	-------------------	------------------	---------------	-----------------	----------------------	--------------------

SIPP Version 4.2.0

25°C Berawan 5:28 PM 19/7/2022



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No. 04 Telp./Fax (0752) 484295
Website: <http://www/pa-padangpanjang.go.id> - Email: pa.padangpanjang@pta-padang.go.id
PADANG PANJANG (27128)

Nomor : W3.A8/1728/Hk.05/9/2022

Lamp : -

Hal : Mohon Bantuan Pemberitahuan isi putusan
an. **Ismail bin Darman**
Perkara Nomor. 267/Pdt.G/2022/PA.PP

Padang Panjang, 28 September 2022

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama
Sijunjung

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan telah di putusnya oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Padang Panjang Perkara Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 27 September 2022, oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat putusan dibacakan dan Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama **Sijunjung**, maka kami mohon bantuan untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat;

Ismail bin Darman, tempat dan tanggal lahir, Muaro, 08 Mei 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jorong Ilie Pasa Jumak, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat.

dalam perkara antara:

Pujiatul Husni binti Yulizar, sebagai Penggugat
melawan

Ismail bin Darman, sebagai Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Ismail bin Darman**) terhadap Penggugat (**Pujiatul Husni binti Yulizar**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Biaya panggilan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kami kirimkan melalui wesel pos dengan No. Resi tanggal

Kemudian kami harapkan relaas pemberitahuan isi putusan tersebut dapat kami terima dalam waktu yang tidak lama.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.



Tembusan

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang (sebagai laporan)

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.PP



Pada hari ini Senin tanggal 20 Sept 2022 Saya Muhammad Rachim, S.Kom Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sijunjung berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor:W3-A8/1728/HK.05/9/2022 tanggal 28 September 2022 dalam perkara perdata Nomor: 267/Pdt.G/2022/PA.PP.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ismail bin Darman, tempat dan tanggal lahir Muaro, 08 September 1985, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong ilie Pasa jumak, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.PP Tanggal 27 September 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pujiatul Husni binti Yulizar Sebagai Penggugat;
Melawan

Ismail bin Darman Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Ismail bin Darman) terhadap Penggugat (Pujiatul Husni binti Yulizar);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

bertemu dan berbicara dengan Tergugat
.....
.....;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta



Yang Menerima,

Jurusita Pengganti


.....

Muhammad Rachim, S.Kom

Perkara no 267

Relaas Pbt Telah dilaksanakan dan perkara tersebut merupakan Mohon Bantuan Panggilan Ke PA lain, sehingga biaya telah cair dan relaas masih dalam pelaksanaan mohon bantuan, tetapi sekarang telah selesai dilaksanakan dan telah dicatatkan pada SIPP tanggal pemberitahuan relaas tersebut

← → 🔒 Not secure | 192.168.1.163/SIPP/index.php/debit_perkara_agama

Gmail YouTube Maps

Statistik Putusan

Faktor Penyebab Perceraian

Kecelakaan Isti

Amor Putusan

E-Doc Putusan

E-Doc Putusan Anonimisasi

Pembetulan Putusan

Tanggal Minutasi

Likelihood

Pelaksanaan Dan Penegakan Terut Menerut

Tidak Diketahui

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vertek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Pembuat (Penggugat)
4. Membebarkan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)
Unduh Dokumen
Unduh Dokumen

status	Nama	Tanggal Pembetulan Putusan	Cetak Dokumen
Penggugat	Pujiatol Husni binti Yulizar	Selasa, 27 Sep. 2022	

status	Nama	Tanggal Pembetulan Putusan	Cetak Dokumen
Tergugat	Ismail bin Darmari	Jumat, 30 Sep. 2022	

Selasa, 27 Sep. 2022

Load Time: 0.0294 Sec. | Memory Available: 1G | Memory Usage: 5.1 MB

Nak Cita © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

User Online: 1, Version: 4.2.0

Perkara no 270

Relaas Pbt Telah dilaksanakan dan perkara tersebut merupakan Mohon Bantuan Panggilan Ke PA lain, sehingga biaya telah cair dan relaas masih dalam pelaksanaan mohon bantuan, tetapi sekarang telah selesai dilaksanakan dan telah dicatatkan pada SIPP tanggal pemberitahuan relaas tersebut

← → 🔒 Not secure | 192.168.1.103/SIPP/index.php/detail_perkara_agama

🔍 Gma 📺 YouTube 📍 Maps

Portofolio Perkara

Yusuf

Yusuf bin Ali

Status Putusan

Dikabulkan

Faktor Penyebab Perceraian

Pelaksanaan Dan Penyelesaian Terus Menerus

Kecelakaan Iktis

Tidak

Amar Putusan

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara rasmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengakibatkan gugatan Penggugat dengan winstek;
3. Mengakibatkan kalah satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

E-Doc Putusan

Unduh Dokumen

E-Doc Putusan Anonimisasi

Unduh Dokumen

Pemberitahuan Putusan

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Cetak Dokumen
Penggugat	Amira Yulia binti Abu Zani	27 Sep. 2022	

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Cetak Dokumen
Tergugat	Agus Salim bin Hurdin	29 Sep. 2022	

Load Time : 0.0031 Sec. | Memory Available : 1G | Memory Usage : 8.1 MB

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016

User Online : 1 | Versi 4.2.0



PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Jl. H. Agus Salim No. 04 Telp./Fax (0752) 484295
Website: <http://www/pa-padangpanjang.go.id> Email: pa.padangpanjang@pta-padang.go.id
PADANG PANJANG (27128)

Nomor : W3.A8/1727/Hk.05/9/2022
Lamp : -
Hal : Mohon Bantuan Pemberitahuan isi putusan
an. **Agus Salim bin Nurdin**
Perkara Nomor: 270/Pdt.G/2022/PA.PP

Padang Panjang, 28 September 2022

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama
Pariaman

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan telah di putusnya oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Padang Panjang Perkara Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 27 September 2022, oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat putusan dibacakan dan Tergugat berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama **Pariaman**, maka kami mohon bantuan untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat;

Agus Salim bin Nurdin, NIK. 1374021708690001, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Alia, 30 Juni 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Korong Toboh Sikumbang, Belakang Pasar Balai Baru, Nagari Balah Aia, Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. sebagai Tergugat.

dalam perkara antara:

Amrita Yulis binti Abu Zani, sebagai Penggugat
melawan

Agus Salim bin Nurdin, sebagai Tergugat

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Agus Salim bin Nurdin**) terhadap Penggugat (**Amrita Yulis binti Abu Zani**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Biaya panggilan sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kami kirimkan melalui wesel pos dengan No. Resi tanggal

Kemudian kami harapkan relaas pemberitahuan isi putusan tersebut dapat kami terima dalam waktu yang tidak lama.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami menyampaikan terima kasih.



Tembusan

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang (sebagai laporan)

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor : 270/Pdt.G/2022/PA.PP

Pada hari ini Kamis tanggal 29 - 09 - 2022 Saya Arif Rahman
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Pariaman atas mohon bantuan Ketua Majelis
Pengadilan Agama Padang Panjang dalam perkara Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.PP:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Agus Salim bin Nurdin, NIK. 137402170869001, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Alia, 30
Juni 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan
Tukang Ojek, tempat kediaman di Korong Toboh Sikumbang, Belakang Pasar
Balai Baru, Nagari Balah Aia, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten
Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.PP
Tanggal 27 September 2022 dalam perkara antara :

Arnita Yulis binti Abu Zani, sebagai Penggugat;
Melawan

Agus Salim bin Nurdin, sebagai Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Agus Salim bin Nurdin**) terhadap Penggugat (**Arnita Yulis binti Abu Zani**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu serta berbicara/tidak bertemu dengan

Tergugat maka relaas Pemberitahuan ini saya sampaikan
melalui Kantor Wali Nagari Balah Aie untuk di sampaikan
kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
Pegawai Kantor uke Nagari Balah Aie

Yang diberitahu,
Tergugat

Agus Salim bin Nurdin

Yang memberitahu,
Jurusita Pengganti

Arif Rahman

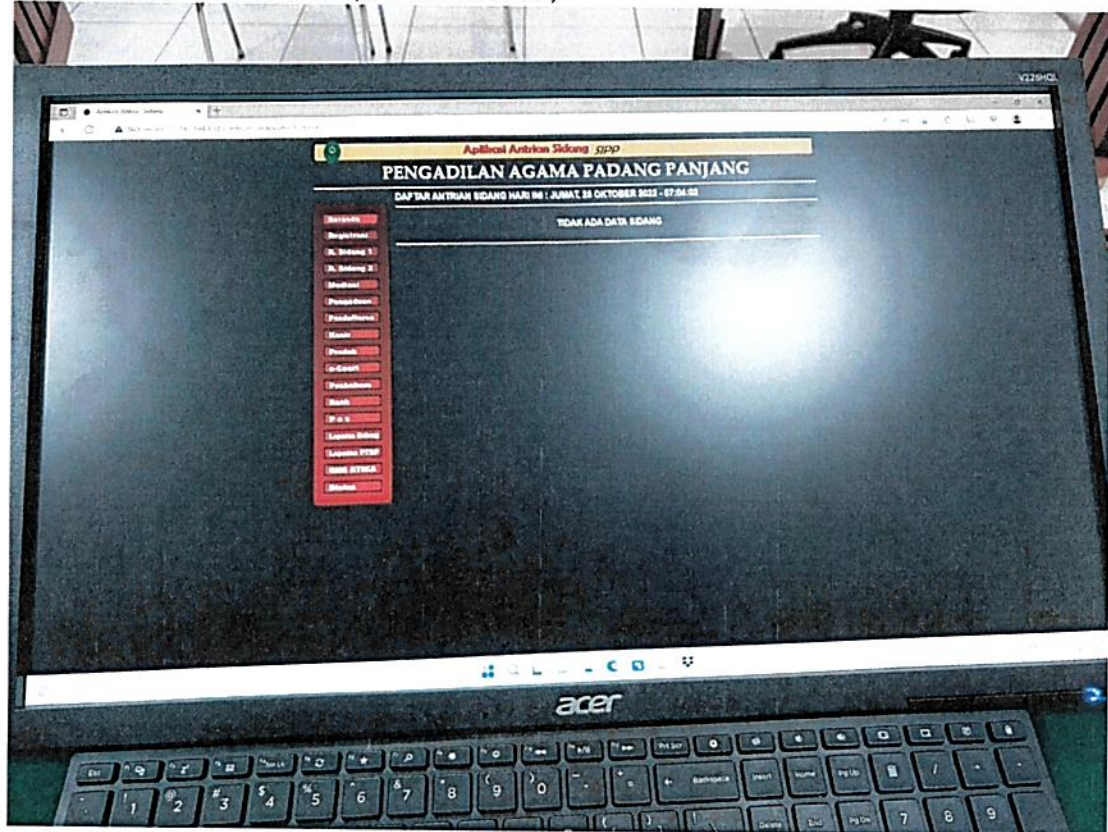


Sah Coret.. / .x

KALUNG TANDA IDENTITAS PARA PIHAK TELAH DI PERBANYAK



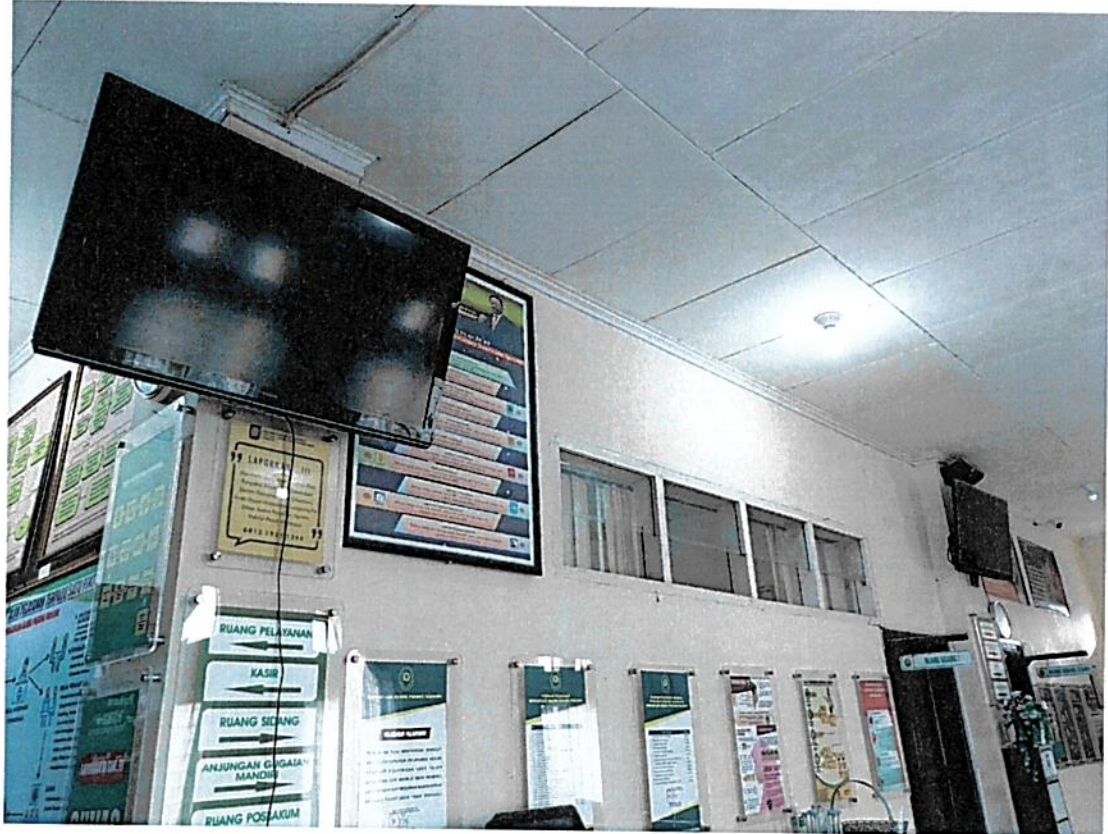
PENGUNAAN APLIKASI ATIKA (ANTRIAN SIDANG)



INSTRUMEN PENDUKUNG RUANG SIDANG (MICROFON DAN PAPAN NAMA PARA PIHAK) TELAH TERSEDIA



PEMUTARAN VIDEO HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN TELAH DISEDIAKAN
MEDIA TV YANG TERSENDIRI



EVIDEN TINDAK LANJUT TEMUAN HAWASBID TRIWULAN III TAHUN 2022

PROGRAM HIMBAUAN BADILAG TENTANG BINTAL DAN TAHFIDZ TELAH DILAKSANAKAN



APLIKASI ACO (HALAMAN PARKIR) TELAH SESUAI DENGAN PETUNJUK MONEV

